

PERAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Ilyas Rahman^a, Handar Subhandi Bakhtiar^b

^a Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, el.narajogja@gmail.com

^b Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, handarsubhandi@upnvj.ac.id

Abstract:

The role of autopsy expert witnesses is very important in the process of proving criminal cases, especially murder. The process of examining criminal cases in court, there must be two valid pieces of evidence as a minimum standard. In relation to murder cases, judges need autopsy experts to find out the causes of a crime. The autopsy expert's testimony in the Visum et Repetrium plays an important role in deciding a criminal case, because it contains information about the causes that are the result of murder.

Keywords: Expert Witness, Autopsiks, Crime, Murder.

Abstrak:

Peran saksi ahli autopsik sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana, khususnya pembunuhan. Proses pemeriksaan perkara pidana di dalam persidangan, harus ada dua alat bukti yang sah sebagai standard minimal. Terkait dengan kasus pembunuhan, hakim membutuhkan ahli autopsik untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana. Keterangan ahli autopsik yang ada dalam Visum et Repetrium berperan penting dalam memutuskan suatu perkara pidana, karena berisi tentang informasi-informasi sebab musabab yang merupakan akibat dari pembunuhan.

Kata Kunci: Saksi Ahli, Forensik, Tindak Pidana, Pembunuhan.

LATAR BELAKANG

Seiring perubahan zaman, kejahatan yang terjadipun semakin rumit. Dalam kasus pembunuhan di Indonesia sudah terjadi banyak sekali tindak pidana pembunuhan. Mekanisme penyelesaian perkara pidana harus berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam KUHP ada tiga proses penyelesaian perkara pidana, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan serta tahap persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkapkan kasus yang ditangani.¹

Di dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Terhadap perkara pidana, pemeriksaan dalam persidangan minimal dibutuhkan dua alat bukti yang sah. Pasal 183 menegaskan bahwa hakim hanya boleh menghukum seseorang jika memiliki keyakinan

¹ Farida Santi dkk, *Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana*. Jurnal of Social Since, Vol 4, No. 1, Tahun 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. Diakses tgl, 10 oktober 2024

setelah memiliki minimal dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersangkutan melakukannya. Jika tidak ada alat bukti, hakim tidak bisa menetapkan tindak pidana sudah terjadi atau terdakwa yang bersangkutan bersalah. Oleh sebab itu, eksistensi alat bukti memudahkan hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Peran dokter forensik sangat penting dalam sistem peradilan untuk mengungkap bukti-bukti yang bisa berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh tersebut.

Peran dokter forensik sangat menentukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana yang sudah terjadi dengan harapan untuk menemukan kebenaran materiil. Tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 tahun 1983, yaitu “untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwahkan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwahkan itu dapat disalahkan.

Forensik adalah ilmu pengumpulan fakta dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara. Hal ini berhubungan dengan fakta lapangan baik berada dalam satu tempat kejadian perkara (*crime scene*) maupun dalam suatu lokasi yang berbeda-beda sehingga melalui proses pengumpulan terlebih dahulu. Selain kelengkapan tersebut, dibutuhkan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.² Dengan kata lain metode untuk membuktikan atau mengungkapkan kasus pidana dengan tujuan mencapai kebenaran suatu perkara. Forensik secara khusus merujuk pada ikhtiar untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Jim Fraser dalam bukunya yang berjudul *Whats is Autopsik Science* sebagaimana dikutip oleh Adrianus E. Meliala, bahwa ilmu *autopsik* merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelidikan, penjelasan dan evaluasi dari suatu peristiwa yang memiliki relevansi dengan hukum, termasuk identitas, asal muasal dan Riwayat hidup manusia yang dapat dilihat melalui benda, zat, bahkan artefak. Dalam ilmu autopsik, penyelidikan, penjelasan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan Teknik dan metodologi ilmiah yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan, menyimpulkan dan merekonstruksi peristiwa.³ Dengan adanya ilmu forensik, informasi penting bisa diperoleh dari pemeriksaan di Tempat kejadian perkara

² Adrianus Meliala dkk, *Kriminologi Forensik; Forensik sebagai studi kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain Dalam Pengungkapan Kejahatan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2023. Hlm. 2

³ *Ibid*, Hlm. 3

atau barang bukti yang dapat diperoleh kejelasan serta bukti-bukti yang memberikan kebenaran terhadap kejadian perkara pidana.

Hukum pidana dan kedokteran merupakan dua hal yang berkaitan dan sangat penting dalam proses pembuktian, karena tidak semua bidang pengetahuan dikuasai oleh hakim. Dalam konteks ini, peran seorang dokter sangat krusial dalam membantu mengungkapkan keadaan barang bukti yang berupa tubuh manusia secara utuh maupun bagian-bagian tubuh manusia dalam sebuah persidangan. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan. Untuk itu, Pembuktian forensik menjadi bagian penting dalam mengungkapkan fakta-fakta dalam suatu peristiwa pidana.⁴

Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kontribusi saksi ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan hasil autopsi autopsik oleh dokter dalam rangka pembuktian tindak pidana di pengadilan. Salah satu kasus yang dapat diambil contoh bahwa proses peradilan membutuhkan keterlibatan dokter forensik, misalnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat.

Pasal 133 (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam penanganan seorang korban yang diduga menjadi korban tindak pidana, baik itu luka, keracunan, atau kematian, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya untuk kepentingan peradilan. Dalam hukum pidana di Indonesia, atas dasar permintaan penyidik memberikan beban kewajiban bagi setiap dokter dalam kepastian sebagai ahli untuk memeriksa setiap orang yang meninggal diduga tindak pidana.⁵

Notoatmodjo mengatakan bahwa meskipun peran dokter forensik sangat vital (penting) untuk membantu aparat penegak hukum dalam rangka membuktikan kasus pidana, namun kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik autopsik atau disebut dengan istilah malpraktik medis. Malpraktik medis terjadi bisa disebabkan dokter kurang menguasai ilmu kedokteran umum, memberikan layanan di bawah standar, melakukan kelalaian serius, atau melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengkaji bagaimana efektifitas peran saksi ahli autopsik dalam pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peranan saksi ahli dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

⁴ Handar Subhandi Bakhtiar, "pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022. https://www.researchgate.net/publication/365898695_Pentingnya_Bukti_Forensik_Pada_Pembuktian_Tindak_Pidana. Diakses tgl, 10 Oktober 2024

⁵ Karim: *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2023. Hlm: 2

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode pendekatan hukum normatif yang terdiri dari analisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta studi kepustakaan. Penelitian Normatif digunakan untuk mengetahui peran penting Ahli Forensik dalam proses penyidikan dan pembuktian terhadap kasus pembunuhan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum forensik.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dokter autopsik berperan sangat penting dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana. Dengan menemukan dan mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh manusia dan memberi penilaian dalam kaitan dengan hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan melalui laporan *visum et repertum*, untuk memberi gambaran kepada hakim.⁶

Visum et repertum adalah keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitan dengan kondisi korban, terutama bukti adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter tersebut dinyatakan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis.⁷

Dasar hukum autopsik secara tersirat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang forensik. Meskipun demikian, di dalam KUHP mengatur tentang ahli, termasuk ahli autopsik. Bahkan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP menegaskan apabila ahli menolak memberikan bantuan kepada polisi, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 224 menegaskan bahwa “Barang siapa dipanggil sebagai saksi , ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - a. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - b. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

⁶ Farida Santi dkk, *Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana*. Jurnal of Social Science, Vol 4, No. 1, Tahun 2024.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. Diakses tgl, 10 oktober 2024

⁷ *Ibid*, hlm. 2

2. Pasal 522 menyatakan bahwa “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Di dalam KUHAP pengaturan tentang autopsik tidak secara jelas disebutkan. Ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP merujuk pada ahli kedokteran meliputi berbagai bidang forensik yang sudah disebutkan di atas. Dalam konteks ini, ahli forensik diasumsikan sebagai bagian dari ahli kedokteran. KUHAP Pasal 133 ayat (1) memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan melibatkan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian. Selain KUHAP dan KUHAP, dasar hukum forensik juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Dalam kaitan dengan itu, dalam peraturan tersebut terdapat 15 Pasal dan 4 Bab.

Pasal-pasal di dalam KUHAP sebagai dasar yang digunakan penyidik untuk meminta keterangan ahli, termasuk ahli dari kedokteran dalam *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kewenangan Penyidik, khususnya mendatangkan ahli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan yaitu Pasal 7 KUHAP.
2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
3. Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. Ayat (2) menyatakan bahwa, “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Salah satu kasus setahun yang lalu cukup menarik perhatian publik berkaitan langsung dengan pembuktian kedokteran forensik, yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Novriyansa Yoshua Hutabarat. Kematian Brigadir Yoshua dianggap tidak wajar oleh pihak keluarga. Penyidik meminta keterangan ahli autopsik untuk melakukan autopsi. Hasil autopsi yang termuat dalam *Visum et repertum* adalah sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api.

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru.

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan.

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Selanjutnya dilakukan eksomasi kepada jenazah Korban Yosua sebagaimana surat keterangan ahli Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI pada tanggal 27 bulan Juli Tahun 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi. Eksomasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Waktu itu jenazah digali kembali yang kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan luar dalam sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli ditemukan ada luka-luka pada tubuh. Dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya maka ahli mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada dibibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada dipuncak bahu kanan, luka masuk yang ke

empat ada di dada sisi kanan, luka tembak yang ke lima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Yang di jari menurut ahli bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri, karena itu berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang. Karena arahnya akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan lengan bawah ke jari. Pada luka tembak masuk yang dibawah mata, menurut ahli merupakan suatu jalur lintasan. Ketika peluru yang masuk kebagian belakang sisi kiri kemudian dia akan keluar pada hidung dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang ahli dapatkan terkait ditempat kejadian perkara, maka ahli melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanan.⁸

Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Karena perbuatannya ini, terdakwa dijatuhkan pidana mati.⁹

Upaya pengungkapan suatu kebenaran tindak pidana pembunuhan, alat bukti dari keterangan ahli autopsik yang termuat dalam *visum et repetrium* menjadi sesuatu yang krusial, karena dapat memberikan informasi berupa petunjuk tentang bagaimana korban meninggal dunia. Keterangan ahli sangat signifikan untuk memberikan kemudahan kepada penegak hukum dalam proses pembuktian, karena pelaku pembunuhan kadang memberikan kesaksian tidak sesuai dengan kejadian atau fakta dilapangan. Dalam konteks itu, *visum et repertum* merupakan pilihan sebagai alat bukti yang efektif.

Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan diantaranya pembunuhan terhadap brigadir Yoshua Hutabarat memberikan gambaran kepada kita bahwa *visum et repetrium* jika tidak digunakan, maka proses hukum terjadi lebih pelik dan rumit. Namun demikian, melalui dinamika pembuktian yang terkesan penuh dengan derama pembuktian awal, akhirnya terkuak juga melalui proses outopsi autopsik dan Ferdi Sambo dijadikan tersangka utama dan dipenjara seumur hidup.

Meskipun demikian, keterangan ahli didasarkan kepada hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter autopsik kadang dipengaruhi oleh oleh orang-orang yang berkepentingan. Dalam dunia kedokteran dorensik, tidak hanya melekat tugas dan kewenangannya, tapi lebih jauh

⁸ *Ibid*

⁹ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL.

dari itu melekat tanggung jawab secara hukum atas Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Seorang dokter autopsik dapat diberi sanksi hukum apabila perbuatannya dianggap melanggar hukum. Dalam konteks ini, sanksi diberlakukan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang menyebabkan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁰

KESIMPULAN

Keterangan ahli autopsik dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran proses penegakan hukum. Pengetahuan medis dan keterampilan forensik yang dimiliki, seorang ahli forensik membantu penyidik untuk mengungkapkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tindak pidana, khususnya kasus pembunuhan. Melalui alat bukti yang termuat dalam *visum et repertum*, ahli forensik dapat mengungkapkan bukti-bukti medis dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana di pengadilan.

Meski demikian, kualitas atau kekuatan keterangan ahli (alat bukti) sangat ditentukan oleh proses autopsi yang dilakukan seorang dokter forensik. Independensi seorang dokter autopsik dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan, sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari orang-orang yang punya kepentingan yang mempengaruhi keterangan-keterangan dari hasil autopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Meliala Adrianus dkk (2023), *Kriminologi Forensik; Forensik sebagai studi kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain Dalam Pengungkapan Kejahatan*. Jakarta: Salemba Humanika
- Karim (2023): *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Poriaman dkk (2021): *Peranan Saksi Ahli Forensik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Polres Labuhanbatu)*
- Samsudin dkk (2021): *Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*
- Muhammad Zaki Izzati (2023): *Perbedaan Dua Hasil Autopsi Dalam Satu Objek dan Implikasinya Dalam Peembuktian (Analisis Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL)*

¹⁰ *Op Cit*, hlm. 2

Handar Subhandi Bakhtiar, “pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022. https://www.researchgate.net/publication/365898695_Pentingnya_Bukti_Forensik_Pada_Pembuktian_Tindak_Pidana. Diakses tgl, 10 Oktober 2024

Farida Santi dkk, *Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana*. Jurnal of Social Science, Vol 4, No. 1, Tahun 2024.

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL.